

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu negara akan berjalan jika ada proses ekonomi di dalamnya termasuk proses pembiayaan dan penerimaan. Dalam struktur penerimaan negara, pajak merupakan komponen terbesar untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menaikkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan program, berkesinambungan dan terkait secara serasi dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Pembangunan dapat tercapai apabila didukung oleh sumber daya dan penerimaan negara yang terus meningkat.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Safri Nurmantu (2013) menyebutkan sumber penghasilan suatu negara antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memuat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ada di Indonesia.

Secara ekonomi, pajak dapat dikatakan sebagai pemindahan

sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberikan balas jasa langsung (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2014).

Sejak tahun 2000, struktur pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri, termasuk didalamnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional yang termasuk didalamnya bea masuk dan bea keluar.

Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana operasional pemerintahan dan pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian negara. Pajak digunakan sebagai tolak ukur dalam perancangan rencana pembiayaan negara.

Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dalam perjalanannya mengalami

beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment* (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan). Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan sistem *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assessment* tersebut merupakan perwujudan dari

kegotongroyongan nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Selama tahun 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.618,1 triliun atau 94,81 persen dari target yang ditetapkan APBN 2017 sebesar Rp 1.635,38 triliun. Capaian realisasi pendapatan negara dan hibah ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.424 triliun atau 92,04 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.468,11 triliun. Perpajakan tetap menjadi tumpuan utama dalam capaian pendapatan negara dan hibah sepanjang tahun 2018. Penerimaan perpajakan meningkat 13,48 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 1.077,31 triliun (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah atau negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar bagi Negara (Dewi, 2013).

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai

Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi. Penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2009 s.d. 2018 disajikan pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia Tahun 2009-2018

No	Tahun	Realisasi PPh Pasal 21 (triliun)	Pertumbuhan (%)
1	2009	52.072	0.70
2	2010	55.331	6.26
3	2011	66.751	20.64
4	2012	79.599	19.25
5	2013	90.162	13.27
6	2014	105.650	17.08
7	2015	88,7	-8,05
8	2016	109,644	14,02
9	2017	128,447	17,15
10	2018	148,446	15,57

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2018.

Dari Tabel 1.1. dapat dilihat realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia periode 2009-2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia pada periode 2009-2018 tertinggi yaitu pada tahun

2016 ke tahun 2017 yakni 17,15% dengan penerimaan PPh sebesar 128,447 triliun Rupiah. Sedangkan di tahun 2015 realisasi PPh Pasal 21 di Indonesia turun sekitar 8,05% dengan penerimaan sekitar 88,7 triliun Rupiah.

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2004) yaitu Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu. dapat diartikan sebagai agregat dari pendapatan atau imbal jasa yang diperoleh penduduk suatu negara tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Dengan demikian adanya petumbuhan PDB dimungkinkan mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.

Fluktuasi tingkat bunga memiliki hubungan yang erat dengan perilaku investasi dan konsumsi masyarakat. Kegiatan investasi masyarakat besar kecilnya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Tingkat bunga yang rendah akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan investasi masyarakat. Kegiatan investasi yang meningkat maka

akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Suku Bunga BI sebagai salah satu instrumen sebagai salah satu instrument kebijakan moneter yang dimungkinkan mempengaruhi penerimaan pajak. Suku Bunga BI juga digunakan sebagai skala pengukur kondisi perekonomian yang dapat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat (Dewi, 2013).

Suku Bunga BI mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem perbankan di Indonesia, jika terjadi kenaikan harga tinggi pada barang-barang kebutuhan pokok maka saat itu Suku Bunga BI sedang melakukan penyesuaian lonjakan harga dengan memperketat uang beredar. Hal tersebut dapat terjadi saat negara sedang mengalami inflasi yang tinggi.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga agregat dalam sebuah perekonomian, dengan adanya inflasi berarti terjadi kenaikan harga secara umum di pasar. Kenaikan harga akan menurunkan daya beli masyarakat maka akan berpengaruh terhadap produsen sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (2), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pertambahan Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap besarnya penerimaan PPh Pasal 21 yang diperoleh pemerintah.

Berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan pemerintah di bidang penanaman modal baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Peningkatan Investasi akan menambah Jumlah Orang Bekerja sehingga berpengaruh terhadap besarnya penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini adalah kompilasi penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti (2017) dan Sumidartini (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variable independen yang dipilih. Variable penelitian ini yaitu dengan menambahkan PMDN dan PMA. Selain itu pada penelitian ini menggunakan lebih banyak data dibanding penelitian sebelumnya.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dibatasi oleh tujuh variabel, yaitu Produk Domestik Bruto, Suku Bunga BI, Inflasi, jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA sebagai variabel independen. Kemudian objek penelitian menggunakan rentang waktu selama sepuluh tahun yaitu pada tahun 2009-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di

Indonesia?

2. Apakah Suku Bunga BI berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia?
4. Apakah penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia?
5. Apakah jumlah orang bekerja berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia di Indonesia?
6. Apakah PMDN berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia?
7. Apakah PMA berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDB terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga Suku Bunga BI terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penambahan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah orang bekerja

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PMDN terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PMA terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah terutama untuk masyarakat agar dapat mengetahui sumber pendapatan negara. Serta bagi peneliti Serta bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah tentang perpajakan.

